

## IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KAB/KOTA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA CILEGON

Masduki<sup>1</sup>, Sulkiah Hendrawati<sup>2</sup>, Ayang Fristia Maulana<sup>3</sup>

[cilegonmasduki@gmail.com](mailto:cilegonmasduki@gmail.com)<sup>1</sup>, [sulkiah.hendrawati2020@gmail.com](mailto:sulkiah.hendrawati2020@gmail.com)<sup>2</sup>, [fristia.maulana@gmail.com](mailto:fristia.maulana@gmail.com)<sup>3</sup>

Universitas Bina Bangsa

**Abstrak:** Penyelenggaraan pemilu di Indonesia seharusnya sudah dapat menetapkan sistem pemilu yang bisa diterapkan dalam waktu yang lama dengan model yang sama. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan pemilu, tidak dibutuhkan lagi undang-undang ataupun peraturan yang baru karena sudah ada peraturan yang komprehensif dan koheren. Pemilihan umum merupakan wujudnya nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 di Kota Cilegon; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 di Kota Cilegon. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan yang kemudian diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemilu tentu tahap-tahap yang baku sudah terlaksana dengan baik, namun ada hal-hal yang paling utama yang sangat perlu diperhatikan dalam proses tahapan pemilu tersebut yakni partisipasi masyarakat, pada pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota Cilegon. Dalam Pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kota Cilegon tentunya tanpa adanya kerjasama antar semua pihak pelaksanaan pemilu di Kota Cilegon tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu penting sekali adanya kerjasama tersebut.

**Kata Kunci:** Tahapan Pemilihan Umum, Kendala, Partisipasi Masyarakat.

**Abstract:** Election organizers in Indonesia should be able to establish an electoral system that can be applied for a long time with the same model. So that in every election, there is no need for new laws or regulations because there are already comprehensive and coherent regulations. General elections are a concrete manifestation of the implementation of democracy in Indonesia which provides a role for citizens to be able to participate directly in electing public officials. This thesis research aims to: 1) To find out and analyze the implementation of General Election Commission Regulation Number 3 of 2022 in Cilegon City; 2) To find out and analyze General Election Commission Regulation Number 3 of 2022 in Cilegon City. The research method used was Normative legal research with a statutory approach which was then taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, it can be concluded that in carrying out elections, the standard stages have certainly been carried out well, but there are the most important things that really need to be paid attention to in the election stage process, namely community participation, in the 2024 elections in Cilegon City. In the implementation of the 2024 elections in Cilegon City, of course, without cooperation between all parties, the election implementation in Cilegon City will not run smoothly. Therefore, this collaboration is very important.

**Keywords:** General Election Stages, Obstacles, Community Participation.

## **PENDAHULUAN**

Dalam pesta demokrasi di tahun 2024 landasan yuridis yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum adalah PKPU No. 03 Tahun 2022. Pelaksanaan regulasi tersebut tentu akan mendapat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, sebab regulasi ini berlaku diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Press Release Nomor PR/41/VIII/2022 Tanggal 9 Agustus 2022 di Jakarta bahwa Indonesia akan laksanakan perhelatan politik besar pada 2024 setelah lima kali melaksanakan pemilu secara langsung berturut-turut sejak tahun 1999. Presiden RI Ir. Joko Widodo ingatkan lima tantangan utama pelaksanaan pemilu untuk 2024 nanti, yaitu mulai dari masalah teknis hingga masa kampanye. “Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melahirkan pemilu yang berkualitas ini, seperti masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel, dan masa kampanye,” kata Presiden Ir. Joko Widodo melalui rekaman video pendek pada Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 di Lemhannas RI (9/8).

Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan politik besar, pemilu nasional pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga Pilkada serentak pada 2024. “Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang,” lanjut Presiden Joko Widodo. Momen 2024 dan 2029 akan menjadi tahapan konsolidasi yang penting untuk mencapai kematangan demokrasi di Indonesia. “Dua pemilu ke depan, yakni tahun 2024 dan tahun 2029 harus dapat menjadi tahapan konsolidasi demokrasi. Dimana kelembagaan Pemilu sudah semakin kuat sehingga proses penyelenggaraan pemilu juga turut disederhanakan, terutama dengan melakukan adopsi teknologi digital, dan semakin terbukanya peluang partisipasi elektoral untuk aktif berdialog terkait isu-isu strategis,” kata Presiden Joko Widodo. Indonesia telah melakukan lima kali pemilu langsung secara berturut-turut di tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dan kita bisa melaksanakannya dengan aman, dengan tenang dan damai. Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 ini, diharapkan para penyelenggara pemilu dapat berkomitmen melaksanakannya dengan baik agar demokrasi tetap hidup dan semakin berkualitas, melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka penelitian ini menarik untuk dikaji bagi penyusun serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kab/Kota Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 Di Kota Cilegon”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan guna menemukan teori, argumentasi, atau konsep baru dalam menyelesaikan suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk mengkaji terkait norma hukum, aturan hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum, dan bahan keputakaan hukum lainnya untuk mencari solusi dari peristiwa hukum yang sedang dilakukan penelitian. Maka dari itu penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif menggunakan studi kepustakaan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan suatu peraturan perundang-undangan yang digunakan dengan dikaitkan pada teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Sifat penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang sedang terjadi untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dan masih berlaku.

Objek kajian dari penelitian hukum normatif ialah fokus pada sistem norma hukum yang berkaitan dengan suatu peristiwa hukum. Dengan menganalisa suatu peristiwa hukum tersebut, serta menentukan apakah peristiwa hukum tersebut sudah benar atau belum dan seharusnya bagaimana peristiwa hukum tersebut. Oleh karenanya suatu penelitian diawali dengan mencari suatu peristiwa yang terjadi dan kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa hukum tersebut dikaitkan pada norma-norma hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 pada pelaksanaan pemilihan umum di Kota Cilegon**

Berdasarkan PKPU tersebut bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021. Dalam Peraturan ini diatur mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, Masa Tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, sedangkan rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 9 Juni 2022. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah diundangkan. Artinya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati. Adapun Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022-14 Juni 2024). Dalam Rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU perlu ada penyampaian Materi Persiapan Anggaran Jelang Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Perencanaan penganggaran Pemilu dan Pemilihan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU yaitu Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan, merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung

Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Hal tersebut mencakup aspek sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait, serta penguatan aspek kelembagaan bidang teknis Kepemiluan di tingkat satker KPU.

- 2) Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih. Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Bahan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berasal dari data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Kegiatan pengawasan dilakukan agar terpenuhi beberapa unsur daftar pemilih yang berkualitas yaitu akurat, mutakhir, komprehensif dan Transparan. Akurat yang dimaksud adalah setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti, fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mutakhir adalah setiap data dan informasi yang terbaru, terupdate dan modern. Komprehensif adalah segala sesuatu yang terlihat dan memiliki wawasan yang luas terhadap sesuatu sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi dapat dipahami dengan baik dan menyeluruh yaitu memuat pemilih yang MS dan mencoret yang TMS, serta Transparan adalah menyampaikan informasi dan menerima masukan dari publik.
- 3) Penetapan peserta pemilu (14 Desember 2022). Tahapan penetapan peserta Pemilu KPU juga akan mengumumkan parpol mana saja yang lolos tahapan verifikasi faktual.
- 4) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14 Oktober 2022-9 Februari 2023). Penetapan Jumlah Kursi sesuai dengan Pasal 18 PKPU Nomor 6 tahun 2022 yaitu jumlah penduduk sebanyak 0 – 100.000 jiwa jumlah kursi 20, kemudian jumlah penduduk 100.000 – 200.000 jumlah kursi 25, jumlah penduduk 200.000 – 300.000 jumlah kursi 30. Sementara untuk jumlah penduduk 300.000 – 400.000 jumlah kursi 35, jumlah penduduk 400.000 – 500.000 jumlah kursi 40, jumlah penduduk 500.000 – 1.000.000 jumlah kursi 45, jumlah penduduk 1.000.000 – 3.000.000 jumlah kursi 50 dan lebih dari 3.000.000 jumlah penduduk yakni 55 kursi.
- 5) Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022-25 November 2023). Pendaftaran diikuti oleh bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan telah memenuhi syarat jumlah dukungan Pemilih dan sebaran melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD mengunggah naskah asli bentuk digital dokumen pendaftaran pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran.
- 6) Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023-25 November 2023). Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang meliputi tahapan pencalonan, persyaratan dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon, pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon sementara, penetapan daftar calon tetap.
- 7) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023-25 November 2023). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang

- diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
- 8) Masa kampanye pemilu (28 November 2023-10 Februari 2024). Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu. Aturan Kampanye Pemilu termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Disebutkan bahwa, pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.
  - 9) Masa tenang (11 Februari 2024-13 Februari 2024). Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. Masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) adalah masa sebelum penyelenggaraan tahap pemungutan suara yang tidak boleh digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Aturan masa tenang Pemilu melarang bagi peserta, pelaksana, atau tim kemenangan melakukan kampanye dalam berbagai bentuk seperti rapat terbatas hingga penyebaran bahan kampanye. Beberapa tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak bulan Maret 2022. Pemilu tersebut di antaranya ditujukan untuk pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga Presiden dan Wakil Presiden.
  - 10) Pemungutan suara (14 Februari 2024). Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

Kemudian dalam tahapan pemilu partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat utama untuk didapatkan. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Cilegon berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan komisioner KPU Kota Cilegon Ibu Nunung Nurjanah, bahwasannya “....dalam Partisipasi masyarakat di Kota Cilegon dalam Pemilu 2024 berada pada angka diatas target 85 persen. Tingkat partisipasi masyarakat Cilegon Alhamdulillah bisa tercapai dan melebihi target. Tingkat partisipasi masyarakat Cilegon pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) berada di angka 89,10 persen. Sementara itu, untuk tingkat partisipasi masyarakat Cilegon dalam pemilihan DPR RI berada di angka 88,50 persen. Lalu untuk DPD RI diketahui juga berada di angka 88,66 persen. Sedangkan partisipasi masyarakat Cilegon untuk pemilihan DPRD provinsi berada di angka 88,33 persen. Sementara untuk DPRD kota sendiri di angka 88,27 persen, ujarnya. Sebagai informasi, total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Cilegon pada pemilu 2024 yakni 324.562 jiwa yang tersebar di 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Rincian partisipasi pemilih (masyarakat) Cilegon pada pemilu 2024 diantaranya PPWP yang berpartisipasi 89,10 persen total pengguna hak pilih 289.182 jiwa. DPR RI yang berpartisipasi 88,50 persen total pengguna hak pilih 287.242 jiwa. DPD RI yang berpartisipasi 88,66 persen total pengguna hak pilih 287.747 jiwa. DPRD Provinsi Banten yang berpartisipasi 88,33 persen total pengguna hak pilih 286.691 jiwa. DPRD Kota Cilegon yang berpartisipasi 88,27 persen total pengguna hak pilih 286.479 jiwa....”

## **2. Kendala Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 pada pelaksanaan pemilihan umum di Kota Cilegon**

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun 2024 dirasa akan sangat berdampak bukan hanya kepada penyelenggara atau pemilih, namun peserta pemilu juga akan menghadapi berbagai masalah, kompleksitas, tantangan, kerumitan yang harus dihadapi. Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dilaksanakan sesuai supremasi hukum. Demokrasi atau supremasi hukum saling berdampak dan tidak

mendahului satu sama lain. Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).

Menurut Komisioner KPU Kota Cilegon Ibu Nunung Nurjanah “.....Pemilu serentak ini merupakan ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Seperti pada pemilu - pemilu sebelumnya, tentu banyak hambatan, ancaman dan tantangan yang akan dihadapi. Tidak hanya oleh pemerintah, penyelenggara, tapi juga rakyat Indonesia secara luas. Sejak diluncurkan tahapan Pemilu oleh KPU pada 14 Juni 2022 lalu, dinamika perpolitikan di Indonesia, mulai dinamis. Terutama sejak sejumlah Parpol dan gabungan Parpol mulai menjalin komunikasi-komunikasi politik untuk saling membangun koalisi. Demikian pula saat masuk tahapan pencermatan data pemilih dan kini pencalegkan. Dinamika terus berubah dan berkembang. Terlepas dari itu, dipastikan akan ada banyak hambatan, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, para penyelenggara Pemilu dan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan Pemilu berkualitas di Tahun 2024 ini. Selain tentunya masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel dan masa kampanye. Masih ada hambatan, ancaman dan tantangan lain diluar itu. Salah satunya tentu soal Buzzer Politik. Dalam pemilu tahun 2024 di Kota Cilegon hampir kita sebagai penyelenggara pemilu tidak menemui permasalahan-permasalahan yang cukup berat karena kerjasama dan kekompakan yang terjalin selama ini, hanya saja keberadaan Buzzer-Buzzer Politik tentu sangat mengganggu kedamaian pemilu pada saat itu, akan tetapi hal tersebut bisa kita tangani dengan baik. Kita juga mengadakan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terpengaruh ataupun terprovokasi akan hal tersebut.....”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Komisioner KPU Kota Cilegon Ibu Nunung Nurjanah tentu hal ini menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian lebih dalam pelaksanaan pemilu di tahun 2024 mendatang agar tetap tercipta pemilu yang damai, berkualitas dan sejahtera.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pemilu di Kota Cilegon pada tahun 2024 berjalan dengan baik, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang melebihi target, meskipun terdapat tantangan dari keberadaan buzzer politik yang dapat mengganggu ketenangan proses pemilu. KPU Kota Cilegon berupaya mengatasi masalah ini melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk menjaga integritas pemilu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Abdul Aziz Hakim, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala daerah di Era Demokrasi Langsung*, Toga Press. Yogyakarta 2006.
- Donny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, Jakarta Ghalia Indonesia, 2015.
- Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar 2018.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*, Jakarta : Rajawali Pres, 2013.
- Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuanallmu Populer, Jakarta. 2009.
- Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Penerbit Rosada, 2007.
- Muhammad A.S. Hika, *Pemilu dan Legitimasi Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelaja 2019).  
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Rajawali Pres, 2018.

Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3 tahun 1984.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, ALFABETA, Yogyakarta, 2022.

Syamsudin Haris, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998.

#### **JURNAL**

Abadi Said Thalib, *Analisis Sistematis Praktik Pemilu Hijau Di Indonesia Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024*, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 5, No. 2, Mei 2024.

Ahmadi, A. *Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019*, *Al-'Adl*, 8(1), 1-19, 2015.

Galuh Kartiko, *Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Hasim Hartono, *Dkk, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kabupaten Konawe)*

Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3 September 2011.

Iskatrinah, *Menakar Fungsi Lembaga Legislatif Di Indonesia*, Volume 22 Issue 2, September 2020.

Junaidi, V, *Menata Sistem Penegakan Hukum Pemilu Demokratis Tinjauan Kewenangan MK atas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu*, *Jurnal Konstitusi*, 6(3), 103-143. (2009).

Matori Abdul Djalil dalam Marulak Pardede, *Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia*, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 3 Nomor 1 April 2014.

Mushaddiq Amir, *Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 23, No. 2, November 2020.

Putu Eva Ditayani Antari, *Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 3 No. 1 Juni 2018.

Ramlan Surbakti dalam I Nyoman Budiana, *Reinterpretasi Sistem Pemilu sebagai Implementasi Kedaulatan Rakyat di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. II No. 1 Juni 2009.

#### **PERUNDANG-UNDANGAN**

*Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*

*Undang-Undang Dasar 1945*

*Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum*

#### **INTERNET**

Lemhannas RI, *pemilu 2024, perlu adopsi teknologi dan digitalisasi* <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release?start=92>, diunduh pada tanggal 6 Agustus 2024.